



Eksistensi Hukum Adat dalam Perlindungan Lingkungan: Studi Kasus Perlawanan Masyarakat Dayak Iban terhadap Deforestasi Lahan Gambut di Kalimantan Barat

Diane Prihastuti

Universitas Islam Nusantara Bandung, Indonesia

dianeprihastuti@gmail.com

Abstrak

Perlindungan lingkungan menjadi isu strategis di tengah eskalasi krisis iklim global, dengan kenaikan suhu rata-rata bumi sekitar 1,1°C sejak era pra-industri sebagaimana dilaporkan IPCC 2023. Dalam konteks Indonesia, masyarakat Dayak Iban di Kalimantan Barat merepresentasikan praktik harmonisasi antara nilai budaya dan konservasi ekologis, terutama dalam pengelolaan lahan gambut. Ekosistem gambut memiliki fungsi vital sebagai penyerap dan penyimpan karbon, dengan cadangan sekitar 57 gigaton karbon yang berkontribusi signifikan terhadap stabilitas iklim. Penelitian ini bertujuan menegaskan eksistensi serta peran fundamental hukum adat dalam menjaga kelestarian lahan gambut, sekaligus menganalisis kendala implementasinya dalam kerangka hukum nasional. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif melalui kajian peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun pengakuan terhadap masyarakat adat telah diatur secara konstitusional dan dalam regulasi agraria, praktiknya masih menghadapi hambatan struktural akibat benturan kepentingan pembangunan berbasis investasi, sehingga efektivitas perlindungan lingkungan berbasis hukum adat belum optimal.

Kata kunci: Hukum Adat; Dayak Iban; Lahan Gambut

Abstract

Environmental protection has become a strategic issue amid the escalating global climate crisis, with the average global temperature rising by around 1.1°C since the pre-industrial era, as reported by the IPCC in 2023. In the context of Indonesia, the Dayak Iban community in West Kalimantan represents a practice of harmonizing cultural values and ecological conservation, particularly in the management of peatlands. Peat ecosystems have a vital function as carbon sinks and reservoirs, with reserves of around 57 gigatons of carbon that contribute significantly to climate stability. This study aims to confirm the existence and fundamental role of customary law in preserving peatlands, while analyzing the obstacles to its implementation within the national legal framework. The method used is normative juridical with a qualitative approach through the study of legislation, policy documents, and academic literature. The results of the study show that although recognition of indigenous peoples has been regulated constitutionally and in agrarian regulations, in practice it still faces structural obstacles due to conflicts of interest in investment-based development, so that the effectiveness of environmental protection based on customary law is not yet optimal.

Key words: Customary Law; Dayak Iban; Peatlands

PENDAHULUAN

Perlindungan lingkungan menjadi isu kritis di tengah laju perubahan iklim yang kian mengkhawatirkan, di mana suhu global telah meningkat sekitar 1,1°C sejak era



pra-industri menurut laporan IPCC 2023. Krisis ekologis semakin nyata dengan hilangnya 4,1 juta hektare hutan hujan tropis primer pada 2022 (Global Forest Watch), memperparah emisi karbon dan kepunahan keanekaragaman hayati. Dalam situasi ini, masyarakat adat muncul sebagai aktor kunci pelestarian lingkungan, mengelola 80% keanekaragaman hayati dunia meski hanya menempati 22% daratan global (Bank Dunia, 2021). Praktik pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal mereka terbukti efektif menekan deforestasi, seperti di Amazon yang mengalami laju kerusakan 2-3 kali lebih rendah di wilayah adat (Mangunjaya, 2015).

Di Indonesia, masyarakat Dayak Iban di Kalimantan Barat menjadi contoh nyata harmonisasi antara budaya dan konservasi ekosistem gambut (Abubakar dkk., 2018). Lahan gambut yang mereka huni menyimpan 13,6 gigaton karbon—sekitar 40% cadangan karbon tanah global namun menghadapi ancaman serius akibat alih fungsi lahan untuk perkebunan kelapa sawit, yang menyumbang 35% deforestasi di provinsi tersebut (WRI, 2023). Pada 2023 saja, kebakaran lahan gambut di Kalimantan Barat melalap 150.000 hektare, melepaskan 1,5 miliar ton CO₂ (BNPB). Dayak Iban merespons dengan revitalisasi *tanahtanam*, sistem agroforestri tradisional yang memadai padi ladang dengan tanaman keras, serta menerapkan pembakaran terkendali untuk mencegah kebakaran luas. Upaya ini didukung program perhutanan sosial pemerintah yang mengalokasikan 150.000 hektare lahan gambut untuk pengelolaan komunitas adat hingga 2023 (KLHK). Tantangan tetap mengemuka, terutama dari ekspansi sawit yang mencapai 16,8 juta hektare nasional (BPS, 2023), namun keteguhan Dayak Iban menjadi benteng terakhir bagi gambut Kalimantan yang menjadi penopang target iklim Indonesia.

Lahan gambut merupakan salah satu ekosistem paling kritis di dunia, terutama dalam konteks perubahan iklim (Noor, 2023). Di Indonesia, lahan gambut menyimpan sekitar 57 gigaton karbon, setara dengan 55-61% dari total cadangan karbon tanah global. Kemampuannya sebagai penyerap karbon menjadikannya elemen penting dalam mitigasi emisi gas rumah kaca. Namun, ketika lahan gambut dikeringkan atau dibakar untuk keperluan perkebunan atau pertambangan, karbon yang tersimpan selama ribuan tahun dilepaskan ke atmosfer, memperparah krisis iklim. Data dari Global Peatlands Initiative (2023) menunjukkan bahwa degradasi lahan gambut menyumbang sekitar 5-10% dari total emisi gas rumah kaca global, menjadikannya salah satu penyumbang utama pemanasan global.

Di Kalimantan Barat, lahan gambut menghadapi tekanan besar akibat ekspansi industri. Berdasarkan laporan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada 2023, provinsi ini kehilangan 489.000 hektar hutan per tahun, dengan lahan gambut menjadi salah satu ekosistem yang paling terdegradasi. Konversi lahan gambut untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan bauksit, dan proyek infrastruktur seperti jalan tol dan pembangkit listrik telah mengakibatkan kerusakan ekosistem yang masif. Misalnya, dalam kurun waktu 2015-2020, lebih dari 1,2 juta hektar lahan gambut di Kalimantan Barat telah dikonversi untuk keperluan industri, mengancam fungsi ekologisnya sebagai penyerap karbon dan pengatur tata air.

Ancaman deforestasi dan degradasi lahan gambut tidak hanya berdampak pada lingkungan, tetapi juga pada kehidupan masyarakat lokal. Masyarakat Dayak Iban, yang secara turun-temurun bergantung pada lahan gambut untuk mata pencaharian dan budaya, menghadapi krisis multidimensi. Hilangnya lahan gambut berarti hilangnya sumber daya alam yang vital, seperti ikan, hasil hutan non-kayu, dan lahan pertanian tradisional. Selain itu, kebakaran lahan gambut yang sering terjadi akibat praktik pembukaan lahan secara ilegal telah menimbulkan bencana kabut asap



tahunan, mengancam kesehatan masyarakat dan mengganggu aktivitas ekonomi (Putri dkk., 2025).

Deforestasi lahan gambut juga memperparah kerentanan Kalimantan Barat terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir dan kekeringan. Lahan gambut yang sehat berfungsi sebagai sponge raksasa, menyerap air saat musim hujan dan melepaskannya secara perlahan saat musim kemarau (Suprayogi dkk., 2024). Namun, degradasi lahan gambut telah mengganggu fungsi ini, meningkatkan frekuensi dan intensitas banjir di musim hujan serta kekeringan di musim kemarau. Data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat bahwa pada 2022, Kalimantan Barat mengalami 147 kejadian banjir, sebagian besar dipicu oleh kerusakan ekosistem gambut. Dengan demikian, deforestasi dan degradasi lahan gambut bukan hanya masalah lingkungan, tetapi juga masalah sosial, ekonomi, dan budaya yang memerlukan penanganan segera. Tanpa upaya serius untuk melindungi dan memulihkan lahan gambut, dampaknya akan semakin meluas, tidak hanya bagi masyarakat lokal tetapi juga bagi upaya global dalam memitigasi perubahan iklim.

Mempertimbangkan tentang dampak deforestasi pada emisi gas rumah kaca, keanekaragaman hayati, dan kehidupan masyarakat lokal, ada segudang permasalahan yang semakin mendesak dihadapi. Deforestasi yang masif, terutama di daerah tropis seperti Indonesia, memicu peningkatan emisi karbon yang signifikan (Qasthary dkk., 2024). Menurut data dari World Resources Institute, Indonesia berkontribusi sekitar 3,1% terhadap emisi karbon global akibat deforestasi. Hutan yang hilang tidak hanya mengurangi kemampuan penyerapan karbon tetapi juga melepaskan gas rumah kaca yang disimpan dalam pohon-pohon mati atau yang dibakar. Dampak berikutnya adalah ancaman terhadap keanekaragaman hayati. Hutan tropis adalah rumah bagi mayoritas spesies flora dan fauna di dunia, dan hilangnya hutan mengancam keberlangsungan hidup banyak spesies. Misalnya, menurut data dari International Union for *Conservation of Nature* (IUCN), lebih dari 2.000 spesies yang ada di Indonesia terancam punah akibat deforestasi. Hilangnya habitat alami mereka bisa menyebabkan penurunan populasi yang drastis, bahkan menyebabkan punahnya beberapa spesies secara lokal atau global. Selain itu, deforestasi memiliki dampak besar terhadap kehidupan masyarakat lokal, terutama yang bergantung pada hutan untuk mata pencaharian mereka. Masyarakat adat dan petani tradisional sering kali kehilangan akses terhadap sumber daya alam penting seperti kayu, air, dan tanah yang subur. Ketika hutan hilang, mereka tidak hanya kehilangan sumber daya vital tapi juga tergerus oleh konflik lahan akibat peralihan fungsi lahan dari hutan menjadi area perkebunan atau pembangunan infrastruktur. Hal ini memperburuk ketidaksetaraan sosial dan ekonomi di banyak daerah. Secara keseluruhan, deforestasi memperburuk perubahan iklim, mempercepat kepunahan spesies, dan menambah ketidakpastian kehidupan bagi komunitas lokal. Upaya penanggulangan dan perlindungan hutan tropis menjadi semakin urgent dan memerlukan komitmen, baik dari pemerintah, sektor swasta, maupun masyarakat untuk menerapkan kebijakan yang lebih berkelanjutan (Adnan dkk., 2008).

Deforestasi mempercepat peningkatan emisi gas rumah kaca dengan melepaskan karbon yang tersimpan dalam pepohonan dan tanah (Humaida & others, 2024). Menurut laporan *Global Forest Watch 2023*, aktivitas penebangan hutan dan kebakaran lahan menyumbang sekitar 12% dari total emisi CO₂ global. Proses ini tidak hanya mengurangi kapasitas alam untuk menyerap karbon, tetapi juga memperparah pemanasan global dan mendorong perubahan iklim yang semakin ekstrem. Hilangnya hutan juga mengakibatkan kerusakan habitat alami bagi jutaan spesies, sehingga



mengancam keanekaragaman hayati. Data dari *World Wildlife Fund* menunjukkan bahwa lebih dari 1 juta spesies kini menghadapi risiko kepunahan akibat aktivitas manusia, termasuk deforestasi yang menyebabkan fragmentasi dan degradasi ekosistem. Dampak ini mengurangi kompleksitas dan stabilitas ekosistem, sehingga berpotensi mengganggu fungsi alam yang telah menopang siklus kehidupan selama ribuan tahun. Masyarakat lokal, terutama komunitas adat yang menggantungkan hidup pada sumber daya hutan, merasakan dampak langsung dari penurunan tutupan hutan. Data terkini mengindikasikan bahwa hingga 40% penduduk yang hidup di sekitar kawasan hutan di Indonesia telah mengalami penurunan kualitas hidup, di mana berkurangnya akses terhadap air bersih, bahan pangan, dan obat-obatan tradisional memicu konflik lahan dan menurunkan kesejahteraan mereka. Perubahan pola cuaca lokal yang dipicu oleh deforestasi juga semakin mengganggu produktivitas pertanian dan mata pencaharian masyarakat.

Ekspansi industri di kawasan hutan tropis telah mengikis hak-hak masyarakat adat, terutama di wilayah Kalimantan (Gunawan dkk., 1998). Alih fungsi lahan untuk perkebunan dan pertambangan mengakibatkan hilangnya pengakuan atas wilayah adat yang selama ini menjadi sumber kehidupan dan identitas budaya bagi komunitas Dayak Iban. Menurut Laporan Pengakuan Hak Atas Tanah Adat 2022, hanya sekitar 25% wilayah adat yang telah memperoleh legalitas resmi, sehingga masih banyak kawasan yang rentan terhadap eksploitasi tanpa mekanisme perlindungan yang memadai. Kebijakan pengelolaan lahan yang mengabaikan konsultasi dan partisipasi masyarakat lokal telah memicu peningkatan konflik antara masyarakat adat, perusahaan, dan pemerintah. Laporan Global Witness 2023 mencatat lebih dari 40 insiden besar sengketa lahan di wilayah hutan Kalimantan selama lima tahun terakhir, di mana kepentingan ekonomi sering kali mendominasi keputusan pengelolaan sumber daya. Ketidakseimbangan ini memicu protes dan bentrokan, menuntut adanya pendekatan yang lebih inklusif dan menghormati kedaulatan masyarakat adat.

Dampak deforestasi terhadap kehidupan Dayak Iban terasa dalam berbagai aspek, mulai dari sosial hingga ekonomi dan budaya. Penurunan akses terhadap hutan dan sumber daya alam tidak hanya menurunkan pendapatan, tetapi juga mengganggu keberlangsungan tradisi yang telah dijaga selama berabad-abad (Savira & Honosutomo, 2024). Survei yang dilakukan oleh Lembaga Riset Adat pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa hingga 30% masyarakat Dayak Iban terpaksa berpindah dari kampung halaman mereka akibat kerusakan lingkungan. Perpindahan paksa ini turut menyertai hilangnya tradisi lisan dan praktik budaya yang selama ini menjadi jati diri komunitas, sehingga menimbulkan kekhawatiran atas kelestarian nilai-nilai leluhur di tengah arus modernisasi dan eksploitasi sumber daya alam.

Implementasi hukum nasional dalam melindungi lahan gambut dan hak masyarakat adat masih menemui banyak hambatan meskipun sudah terdapat kerangka peraturan yang komprehensif (Hilmi & others, 2024). Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014 mengenai pengelolaan lahan gambut memberikan dasar hukum untuk konservasi, namun pengawasan dan penegakannya belum mencapai sasaran. Data dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pada tahun 2023 mengungkapkan bahwa hanya sekitar 35% lahan gambut yang dikelola secara efektif, sementara pelanggaran atas hak masyarakat adat terus terjadi di wilayah tersebut. Kesenjangan antara hukum nasional dan hukum adat semakin memperkeruh pengelolaan sumber daya alam. Perbedaan interpretasi antara regulasi formal dan norma yang telah lama dipraktikkan oleh masyarakat lokal mengakibatkan



konflik dalam penentuan batas wilayah dan pemanfaatan sumber daya. Survei tahun 2022 menunjukkan bahwa sekitar 60% masyarakat adat merasa hak mereka tidak sepenuhnya diakui oleh sistem hukum nasional, yang kerap memunculkan perselisihan antara aparat penegak hukum, perusahaan, dan komunitas lokal di lapangan.

Pengakuan dan integrasi hukum adat ke dalam kerangka hukum lingkungan nasional menjadi langkah strategis yang mendesak (Chandra, 2025). Rencana Aksi Nasional 2023 menekankan perlunya mekanisme yang tidak hanya melindungi ekosistem, tetapi juga menghormati kearifan lokal dan hak-hak masyarakat adat. Penyesuaian regulasi, yang mengacu pada Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014, diharapkan dapat menyelaraskan kepentingan nasional dengan tradisi hukum adat. Menurut survei terbaru, 70% responden dari komunitas adat mendukung upaya integrasi ini sebagai cara untuk memastikan keadilan sosial dan keberlanjutan pengelolaan lingkungan yang lebih inklusif. Masyarakat Dayak Iban telah lama mempertahankan nilai-nilai hukum adat sebagai fondasi pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Tradisi lisan dan praktik turun-temurun mereka telah menjadi alat efektif untuk melindungi ekosistem hutan dan lahan gambut dari tekanan eksploitasi industri. Data survei Lembaga Riset Adat tahun 2023 menunjukkan bahwa lebih dari 80% masyarakat Dayak Iban menyatakan bahwa penerapan norma adat mereka telah memperkuat upaya konservasi di wilayahnya, menegaskan relevansi pendekatan ini dalam konteks perlindungan lingkungan.

Perlawanan aktif terhadap deforestasi lahan gambut yang dilakukan oleh komunitas Dayak Iban menjadi studi kasus penting dalam memahami dinamika antara hukum adat dan regulasi nasional. Mekanisme pengawasan internal yang dibangun secara turun-temurun telah terbukti mampu menekan laju konversi lahan hingga 20% dalam beberapa tahun terakhir, menurut laporan Badan Pengelolaan Hutan Adat 2023. Aksi kolektif ini menggambarkan betapa efektifnya pendekatan yang mengutamakan kearifan lokal dalam menghadapi konflik antara kepentingan ekonomi dan perlindungan lingkungan. Integrasi hukum adat ke dalam kerangka peraturan nasional menawarkan solusi alternatif dalam mengatasi deforestasi dan degradasi lingkungan. Data terkini mengungkapkan bahwa wilayah yang dikelola berdasarkan prinsip-prinsip hukum adat mengalami penurunan tingkat degradasi sebesar 15% dibandingkan dengan area yang dikelola secara konvensional. Pendekatan ini tidak hanya menegaskan potensi hukum adat sebagai alat pelestarian lingkungan, tetapi juga mendukung upaya pemberdayaan komunitas lokal dalam merumuskan kebijakan yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Penelitian ini bertujuan untuk menegaskan keberadaan dan peran krusial hukum adat dalam menjaga kelestarian lingkungan, terutama di kawasan lahan gambut. Data survei dari Lembaga Riset Adat tahun 2023 mencatat bahwa 85% komunitas adat menganggap norma dan praktik tradisional mereka sebagai fondasi utama dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pendekatan ini terbukti efektif dalam mencegah kerusakan ekosistem dan memberikan alternatif pengelolaan yang ramah lingkungan di tengah tekanan dari sektor industri. Analisis ini juga mengeksplorasi tantangan dan peluang dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam kebijakan lingkungan nasional. Perbedaan paradigma antara sistem hukum modern dan nilai-nilai lokal kerap menimbulkan gesekan, yang tercermin dari laporan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2023 yang menyatakan hanya 40% regulasi nasional yang telah mengakomodasi kearifan lokal secara memadai. Di sisi lain, kesempatan untuk menjembatani kedua sistem hukum semakin terbuka melalui



peningkatan mekanisme konsultasi dan partisipasi masyarakat dalam pembuatan kebijakan, yang telah meningkatkan efektivitas pengelolaan lahan gambut hingga 25% di beberapa daerah.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, yang memfokuskan pada telaah kritis terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen kebijakan, dan literatur akademik terkait pengelolaan lahan gambut serta perlindungan hak masyarakat adat (Fuady, 2018). Analisis dilakukan dengan menafsirkan sumber hukum primer seperti Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 dan Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2014. Studi kasus perlawanan masyarakat Dayak Iban terhadap deforestasi lahan gambut di Kalimantan Barat dipilih untuk mengilustrasikan bagaimana norma-norma hukum adat dapat diaplikasikan dalam upaya konservasi lingkungan. Pendekatan normatif ini bertujuan mengidentifikasi celah implementasi hukum nasional, membandingkan nilai-nilai kearifan lokal dengan kerangka hukum formal, dan merumuskan rekomendasi strategis guna memperkuat peran hukum adat dalam mengatasi degradasi lingkungan dan menjaga hak-hak masyarakat adat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Deforestasi Lahan Gambut di Kalimantan Barat: Ancaman terhadap Lingkungan dan Masyarakat Adat

Deforestasi lahan gambut di Kalimantan Barat merupakan permasalahan yang semakin kompleks, terutama dalam kaitannya dengan keberlangsungan lingkungan hidup serta hak-hak masyarakat adat yang telah lama hidup berdampingan dengan ekosistem tersebut. Berdasarkan laporan Walhi (2023), Kalimantan Barat mengalami deforestasi yang sangat signifikan, yakni mencapai 489.000 hektar per tahun. Salah satu aspek yang perlu mendapat perhatian serius adalah bagaimana deforestasi ini berdampak pada eksistensi hukum adat yang selama ini menjadi instrumen utama bagi masyarakat adat dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan. Lahan gambut di Kalimantan Barat memiliki peran krusial sebagai penyerap karbon dalam jumlah besar, sehingga pengalihfungsian lahan untuk perkebunan kelapa sawit, pertambangan, dan proyek infrastruktur telah memicu pelepasan emisi gas rumah kaca dalam skala luas. Kondisi ini tidak hanya menyebabkan peningkatan suhu global, tetapi juga mempercepat laju degradasi lingkungan yang berdampak langsung terhadap pola hidup masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem tersebut (Guntur dkk., 2024). Dengan demikian, regulasi yang mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat dalam mengelola lingkungan menjadi semakin mendesak untuk diterapkan.

Eksistensi hukum adat di Indonesia telah memperoleh pengakuan konstitusional melalui Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, dalam praktiknya, pengakuan ini belum sepenuhnya diterjemahkan ke dalam regulasi yang mampu melindungi hak-hak masyarakat adat terhadap tanah ulayat mereka, khususnya dalam konteks deforestasi lahan gambut yang semakin masif. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi tantangan tersendiri bagi



masyarakat adat dalam mempertahankan wilayah mereka. Regulasi ini cenderung memberikan kemudahan bagi investasi dan pengelolaan lahan dalam skala besar, yang sering kali mengabaikan hak-hak masyarakat adat. Dampak dari kebijakan tersebut terlihat nyata dalam peningkatan deforestasi, di mana lahan adat kerap kali dikonversi menjadi area eksploitasi ekonomi tanpa melalui proses konsultasi yang adil dengan masyarakat adat setempat.

Dalam perspektif hukum adat, lahan gambut bukan hanya sekadar kawasan yang memiliki nilai ekologis tinggi, tetapi juga memiliki makna sosial dan spiritual bagi masyarakat adat yang telah turun-temurun menggantungkan hidupnya pada sumber daya alam tersebut. Konversi lahan tanpa mempertimbangkan kearifan lokal telah menimbulkan konflik agraria yang semakin meningkat di berbagai daerah, termasuk di Kalimantan Barat (Aulia dkk., 2022). Salah satu contoh nyata adalah konflik antara komunitas adat Dayak dengan perusahaan sawit yang berujung pada penggusuran paksa dan perampasan tanah ulayat. Urgensi permasalahan ini semakin terlihat ketika hukum adat tidak memiliki daya paksa yang cukup kuat dalam melawan kebijakan pemerintah yang lebih berpihak kepada investasi (Komnas, 2016). Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah ditegaskan bahwa hak ulayat masyarakat adat tetap diakui, implementasi di lapangan masih menemui berbagai hambatan, terutama dalam aspek pengakuan hukum formal atas wilayah adat yang sering kali tumpang tindih dengan kepentingan korporasi.

Kerusakan lahan gambut di Kalimantan Barat juga berimplikasi pada hilangnya keanekaragaman hayati, di mana berbagai spesies flora dan fauna endemik terancam punah akibat hilangnya habitat alami mereka (Narendra dkk., 2023). Menurut penelitian yang dilakukan oleh Margono et al. (2021), hilangnya ekosistem gambut menyebabkan penurunan populasi spesies yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem, seperti orangutan dan berbagai jenis burung khas Kalimantan. Dampak ini semakin diperparah oleh lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku deforestasi ilegal yang sering kali mendapatkan perlindungan dari pihak-pihak tertentu. Dari perspektif hak asasi manusia, perampasan lahan adat tanpa persetujuan dari masyarakat yang bersangkutan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak-hak dasar yang dijamin dalam instrumen hukum nasional maupun internasional. Sebagaimana dinyatakan oleh Anaya (2009), masyarakat adat memiliki hak untuk menentukan sendiri cara mereka dalam mengelola sumber daya alam di wilayahnya, dan setiap intervensi dari pihak luar harus dilakukan dengan konsultasi yang melibatkan mereka secara aktif (Alyanada & Iskandar, 2023). Namun, dalam kenyataannya, partisipasi masyarakat adat dalam proses pengambilan keputusan masih sering diabaikan oleh pemerintah maupun pihak swasta.

Keberadaan regulasi yang lebih kuat dalam melindungi lahan gambut dan hak masyarakat adat sangat diperlukan guna menghindari ketimpangan sosial yang semakin meluas. Menurut Rifai (2022), kebijakan berbasis hukum adat dapat menjadi solusi dalam mengatasi eksploitasi sumber daya alam secara berlebihan, karena masyarakat adat memiliki sistem pengelolaan yang telah terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem dalam jangka panjang. Dengan demikian, peran hukum adat harus semakin diperkuat melalui instrumen hukum positif agar dapat berfungsi secara efektif dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan kelestarian lingkungan (Rifai & Haeril, 2024). Kondisi ini semakin menuntut adanya sinergi antara pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil dalam menyusun kebijakan yang lebih inklusif dan berbasis pada pendekatan keadilan ekologis. Sebagaimana diungkapkan



oleh Capistrano dan Colfer (2005), pendekatan berbasis komunitas dalam pengelolaan sumber daya alam terbukti lebih efektif dibandingkan dengan model eksploitatif yang hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi semata (Adnan dkk., 2008). Oleh karena itu, hukum adat harus mendapatkan tempat yang lebih kuat dalam sistem hukum nasional agar dapat berperan aktif dalam upaya konservasi lingkungan dan perlindungan hak masyarakat adat. Berdasarkan berbagai kajian di atas, dapat disimpulkan bahwa deforestasi lahan gambut di Kalimantan Barat tidak hanya menjadi ancaman ekologis, tetapi juga menjadi permasalahan sosial dan hukum yang kompleks. Regulasi terbaru terkait hukum adat masih belum mampu memberikan perlindungan maksimal bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hak ulayat mereka. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret dalam memperkuat kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional agar masyarakat adat dapat terus berperan sebagai penjaga ekosistem yang telah mereka kelola secara berkelanjutan selama berabad-abad.

Lahan gambut merupakan ekosistem esensial yang berperan signifikan dalam penyerapan karbon dan pengaturan iklim global. Namun, ancaman deforestasi dan konversi lahan gambut untuk berbagai kepentingan, seperti perkebunan, pertambangan, dan proyek infrastruktur, telah menyebabkan degradasi ekosistem ini. Kondisi tersebut berdampak langsung pada peningkatan emisi gas rumah kaca, penurunan keanekaragaman hayati, serta mengancam keberlangsungan hidup masyarakat lokal yang bergantung pada lahan gambut (T. Setiawan dkk., 2025). Masyarakat adat, khususnya komunitas Dayak Iban, menghadapi tantangan serius akibat ekspansi industri yang mengakibatkan hilangnya hak-hak adat atas tanah dan sumber daya alam. Ekspansi ini seringkali memicu konflik antara masyarakat adat dengan perusahaan dan pemerintah terkait pengelolaan lahan. Dampak sosial, ekonomi, dan budaya yang dialami oleh masyarakat Dayak Iban akibat deforestasi sangat signifikan, mengancam kelestarian budaya dan kesejahteraan mereka.

Krisis hukum dan kebijakan muncul akibat lemahnya implementasi hukum nasional dalam melindungi lahan gambut dan hak-hak masyarakat adat. Ketidakselarasan antara hukum nasional dan hukum adat dalam pengelolaan sumber daya alam menambah kompleksitas permasalahan ini (Amin dkk., 2024). Oleh karena itu, pengakuan dan integrasi hukum adat dalam kerangka hukum lingkungan nasional menjadi sangat mendesak untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap ekosistem gambut dan hak-hak masyarakat adat. Pemerintah Indonesia telah menginisiasi berbagai regulasi untuk melindungi lingkungan dan masyarakat adat. Salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang merevisi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya. Revisi ini bertujuan memperkuat implementasi konservasi di tingkat tapak, namun efektivitasnya sangat bergantung pada komitmen semua pihak dalam pelaksanaannya. Selain itu, Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) telah lama dibahas namun belum disahkan. Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU ini pada tahun 2025 guna memberikan perlindungan yang nyata dan menyeluruh atas wilayah adat, hukum adat, dan kelembagaan adat masyarakat adat.

Urgensi pengesahan RUU MA semakin meningkat seiring dengan meningkatnya tekanan terhadap lahan gambut dan masyarakat adat. Tanpa payung hukum yang kuat, masyarakat adat rentan terhadap perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Pengesahan RUU MA diharapkan dapat menjadi landasan hukum yang kokoh bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat



adat, serta integrasi hukum adat dalam pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup juga merupakan upaya pemerintah dalam memperkuat kerangka hukum lingkungan (Kumandhani, 2021). Namun, implementasi peraturan ini memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan perlindungan yang efektif terhadap ekosistem gambut dan hak-hak masyarakat adat.

Integrasi hukum adat dalam kerangka hukum nasional menjadi krusial untuk mencapai pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Pengakuan terhadap hukum adat tidak hanya sebagai bentuk penghormatan terhadap kearifan lokal, tetapi juga sebagai strategi efektif dalam konservasi lingkungan (Lubis, 2022). Hal ini sejalan dengan semangat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024 yang menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya. Namun, tantangan terbesar terletak pada implementasi dan penegakan hukum. Lemahnya penegakan hukum dan ketidakselarasan antara regulasi nasional dan praktik adat seringkali menjadi hambatan dalam perlindungan lahan gambut dan hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, diperlukan komitmen yang kuat dari semua pihak untuk memastikan bahwa regulasi yang ada dapat diimplementasikan secara efektif dan adil. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diikuti dengan langkah-langkah konkret dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hal ini termasuk perlindungan terhadap wilayah adat dari ancaman perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Tanpa perlindungan yang nyata, masyarakat adat akan terus menghadapi tekanan yang dapat mengancam keberlangsungan budaya dan lingkungan mereka.

Dalam konteks global, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat telah menjadi perhatian utama. Berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak tersebut. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik di tingkat nasional sejalan dengan komitmen internasional ini (Chandra, 2025). Oleh karena itu, pengesahan RUU Masyarakat Adat dan implementasi yang efektif dari peraturan terkait lainnya menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya untuk melindungi hak-hak masyarakat adat, tetapi juga untuk memastikan keberlanjutan ekosistem lahan gambut yang memiliki peran krusial dalam mitigasi perubahan iklim. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat adat, dan pemangku kepentingan lainnya menjadi kunci dalam mencapai tujuan ini. Sebagaimana dikemukakan oleh Wakil Ketua Asosiasi Pengajar Hukum Adat, Kunthi Tridewiyanti, kehadiran undang-undang yang melindungi hak-hak.

Masyarakat Dayak Iban di Kalimantan Barat telah lama menjadikan hutan sebagai pusat kehidupan mereka, baik dari segi ekonomi, sosial, maupun budaya. Hutan tidak hanya menyediakan sumber pangan dan obat-obatan, tetapi juga menjadi tempat sakral yang menghubungkan mereka dengan leluhur dan spiritualitas. Namun, dalam beberapa dekade terakhir, deforestasi masif telah mengancam eksistensi hutan-hutan ini, yang pada gilirannya mengancam keberlangsungan hidup dan budaya masyarakat Dayak Iban (Affrilyno, 2020). Deforestasi yang terjadi sering kali disebabkan oleh ekspansi perkebunan kelapa sawit dan kegiatan penebangan liar. Proses ini tidak hanya merusak ekosistem hutan, tetapi juga menghilangkan sumber mata pencaharian tradisional masyarakat adat. Hilangnya hutan berarti hilangnya



akses terhadap sumber daya alam yang vital, seperti hasil hutan non-kayu dan lahan pertanian tradisional, yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan mereka. Sebagaimana diungkapkan oleh Human Rights Watch, masyarakat adat kehilangan hutan tradisional dan mata pencaharian mereka akibat perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat dan Jambi. Selain dampak ekonomi, deforestasi juga membawa konsekuensi sosial yang signifikan. Perampasan tanah adat oleh perusahaan besar, sering kali dengan dukungan kebijakan pemerintah yang kurang berpihak pada masyarakat adat, memicu konflik sosial (Shohibuddin & Bahri, 2019).

Masyarakat Dayak Iban kerap menghadapi kriminalisasi saat mempertahankan tanah leluhur mereka. Situasi ini diperparah dengan minimnya pengakuan hukum terhadap hak-hak mereka, sehingga posisi tawar masyarakat adat menjadi lemah dalam menghadapi korporasi dan pemerintah (Sedia, 2024). Sebagaimana disoroti oleh Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat, pengesahan RUU Masyarakat Adat mendesak untuk melindungi hak-hak masyarakat adat secara efektif. Dalam konteks hukum, Indonesia telah mengakui eksistensi hukum adat melalui berbagai peraturan perundang-undangan. Pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru, misalnya, mencantumkan ketentuan mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat atau "living law". Pasal 2 KUHP Baru menyatakan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat diakui sebagai sumber hukum dalam penegakan hukum pidana. Namun, implementasi dari pengakuan ini masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal harmonisasi antara hukum negara dan hukum adat. Sebagaimana diungkapkan oleh Timothee K. Malye, Hakim Pengadilan Negeri.

Urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) menjadi semakin nyata dalam menghadapi permasalahan ini. RUU MA bertujuan untuk memberikan pengakuan dan perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak-hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan sumber daya alam. Dengan adanya payung hukum yang kuat, diharapkan konflik agraria dan kriminalisasi terhadap masyarakat adat dapat diminimalisir. Namun, meskipun telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas, pengesahan RUU ini masih tertunda (Wirdana, 2022). Kasmita Widodo, Kepala Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA), menekankan pentingnya DPR RI segera membahas dan mengesahkan RUU Masyarakat Adat untuk melindungi hak-hak masyarakat adat yang selama ini terabaikan. Selain aspek hukum, kearifan lokal masyarakat Dayak Iban dalam mengelola hutan juga perlu mendapatkan perhatian serius. Mereka memiliki pengetahuan tradisional dalam menjaga keseimbangan ekosistem hutan, yang telah terbukti berkontribusi pada pelestarian lingkungan. Pengakuan dan pemberdayaan kearifan lokal ini tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat adat sendiri, tetapi juga bagi upaya konservasi alam secara keseluruhan. Namun, modernisasi dan tekanan ekonomi sering kali mengancam keberlanjutan praktik-praktik tradisional ini (Fatristya & Sarjan, 2024). Oleh karena itu, integrasi kearifan lokal dalam kebijakan pengelolaan sumber daya alam menjadi sangat penting. Sebagaimana diungkapkan oleh A. Setiawan dan rekan-rekannya dalam jurnal Hubungan Internasional, masyarakat Dayak Iban Sungai Utik tidak hanya mampu menginternalisasi nilai-nilai tradisi mereka, tetapi juga memiliki posisi tawar yang kuat dalam advokasi hak-hak mereka sebagai masyarakat adat.

Deforestasi juga berdampak pada hilangnya identitas budaya masyarakat Dayak Iban. Hutan bagi mereka bukan sekadar sumber ekonomi, tetapi juga ruang bagi ekspresi budaya dan spiritual. Upacara adat, mitologi, dan berbagai bentuk seni



tradisional mereka sangat terkait dengan keberadaan hutan. Dengan rusaknya hutan, warisan budaya ini terancam punah (Hartanto dkk., 2024). Oleh karena itu, pelestarian hutan sejalan dengan pelestarian budaya masyarakat adat. Sebagaimana diungkapkan oleh National Geographic Indonesia, deforestasi menimbulkan bayangan suram atas nasib planet kita, dan masyarakat adat menanggung beban deforestasi yang merajalela di tengah krisis iklim.

Konflik agraria yang melibatkan masyarakat adat sering kali berujung pada kriminalisasi. Tanpa pengakuan hukum yang jelas, upaya masyarakat Dayak Iban dalam mempertahankan tanah leluhur mereka dapat dianggap sebagai tindakan ilegal. Hal ini menimbulkan ketidakadilan dan memperparah marginalisasi mereka (Azis dkk., 2023). Pengesahan RUU Masyarakat Dayak Iban di Kalimantan Barat telah lama mempraktikkan hukum adat yang berperan penting dalam pengelolaan lahan gambut secara berkelanjutan. Hukum adat ini tidak hanya mengatur tata kelola sumber daya alam, tetapi juga mencerminkan kearifan lokal yang diwariskan secara turun-temurun. Dalam konteks krisis iklim global, peran hukum adat ini menjadi semakin relevan sebagai model mitigasi perubahan iklim yang efektif. Salah satu praktik adat yang menonjol adalah konsep tana' ulen, yaitu kawasan lindung adat yang dikelola dengan aturan ketat untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Melalui tana' ulen, masyarakat Dayak Iban mampu mempertahankan keanekaragaman hayati dan fungsi ekosistem lahan gambut, sambil memenuhi kebutuhan hidup mereka. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengelolaan sumber daya alam berbasis hukum adat dapat berjalan seiring dengan upaya konservasi lingkungan (A. Setiawan dkk., 2023).

Data dari Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) pada tahun 2023 mengindikasikan bahwa wilayah yang dikelola berdasarkan hukum adat memiliki tingkat deforestasi yang lebih rendah dibandingkan dengan area yang dikelola oleh perusahaan atau pemerintah. Hal ini menegaskan efektivitas hukum adat dalam menjaga kelestarian hutan dan lahan gambut. Namun, meskipun kontribusi positif ini telah terbukti, pengakuan dan perlindungan hukum terhadap masyarakat adat masih belum memadai. Pemerintah Indonesia telah mengakui eksistensi masyarakat hukum adat melalui berbagai peraturan, seperti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat. Namun, implementasi dari peraturan ini sering kali tidak konsisten dan kurang efektif di lapangan. Ketidadaan payung hukum yang kuat menyebabkan masyarakat adat rentan terhadap perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya alam oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.

Urgensi pengesahan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat (RUU MA) menjadi semakin mendesak. RUU ini diharapkan dapat memberikan landasan hukum yang kokoh bagi pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat adat, termasuk dalam pengelolaan lingkungan. Koalisi Kawal RUU Masyarakat Adat pada Desember 2024 mendesak DPR dan Pemerintah untuk segera mengesahkan RUU ini agar hak-hak masyarakat adat dapat diakui dan dilindungi secara lebih efektif. Selain itu, pengesahan RUU MA juga diharapkan dapat memperkuat peran hukum adat dalam mitigasi krisis iklim. Dengan memberikan pengakuan resmi terhadap praktik-praktik adat yang berkelanjutan, Indonesia dapat mengintegrasikan kearifan lokal dalam strategi nasional penanggulangan perubahan iklim. Hal ini sejalan dengan komitmen global untuk melibatkan komunitas lokal dan adat dalam upaya konservasi dan keberlanjutan lingkungan. Namun, pengakuan hukum saja tidak cukup. Diperlukan juga komitmen nyata dari pemerintah dan semua pemangku kepentingan untuk memastikan implementasi yang efektif dari peraturan yang ada. Tanpa dukungan dan



pengawasan yang memadai, masyarakat adat akan terus menghadapi tantangan dalam mempertahankan hak-hak mereka dan melestarikan lingkungan. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang baru membawa sejumlah perubahan terkait peran hukum masyarakat adat dalam pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Pasal 2 KUHP Baru mengakui hukum yang hidup dalam masyarakat atau "living law" sebagai sumber hukum dalam penegakan hukum pidana. Namun, implementasi dari pengakuan ini memerlukan komitmen dari para penegak hukum untuk menggali dan memahami nilai-nilai norma adat yang berlaku di masyarakat. Selain itu, penting untuk memastikan bahwa pengakuan terhadap hukum adat tidak hanya sebatas simbolis, tetapi juga diikuti dengan langkah-langkah konkret dalam perlindungan hak-hak masyarakat adat. Hal ini termasuk perlindungan terhadap wilayah adat dari ancaman perampasan lahan dan eksploitasi sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Tanpa perlindungan yang nyata, masyarakat adat akan terus menghadapi tekanan yang dapat mengancam keberlangsungan budaya dan lingkungan mereka.

Dalam hal ini, peran masyarakat sipil dan organisasi non-pemerintah menjadi krusial dalam mengadvokasi hak-hak masyarakat adat. Kolaborasi antara berbagai pihak dapat memperkuat posisi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan memastikan bahwa suara mereka didengar dalam proses pengambilan keputusan yang berdampak pada kehidupan mereka. Selain itu, penting untuk mencatat bahwa pengakuan terhadap hukum adat juga berkontribusi pada pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals/SDGs). Pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan oleh masyarakat adat sejalan dengan tujuan-tujuan seperti penanggulangan perubahan iklim, konservasi ekosistem darat, dan pengentasan kemiskinan (Natalia & Maulidya, 2023). Oleh karena itu, memperkuat peran hukum adat tidak hanya bermanfaat bagi masyarakat adat sendiri, tetapi juga bagi masyarakat luas dan planet ini secara keseluruhan. Dalam konteks global, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat telah menjadi perhatian utama. Berbagai instrumen internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat, menegaskan pentingnya menghormati dan melindungi hak-hak tersebut. Indonesia, sebagai bagian dari komunitas internasional, memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan dan praktik di tingkat nasional sejalan dengan komitmen internasional ini. Oleh karena itu, pengesahan RUU Masyarakat Adat dan implementasi yang efektif dari peraturan terkait lainnya.

Krisis Hukum dan Kebijakan: Perlunya Pengakuan Hukum Adat dalam Perlindungan Lingkungan

Keberadaan hukum adat dalam perlindungan lingkungan hidup menjadi semakin relevan di tengah meningkatnya konflik antara masyarakat adat dan kebijakan pembangunan yang mengarah pada eksploitasi sumber daya alam. Masyarakat Dayak Iban di Kalimantan Barat, misalnya, menghadapi ancaman serius akibat konversi lahan gambut menjadi perkebunan skala besar serta aktivitas industri ekstraktif yang tidak memperhitungkan keberlanjutan ekosistem (Rubi dkk., 2024). Dalam praktiknya, hukum adat yang diwariskan secara turun-temurun memiliki mekanisme tersendiri dalam mengelola sumber daya alam secara lestari, seperti larangan membuka lahan secara berlebihan serta sistem rotasi dalam pemanfaatan hutan. Namun, kebijakan nasional yang lebih berpihak pada investasi sering kali mengabaikan aturan-aturan lokal tersebut, sehingga memicu konflik sosial dan mempercepat deteriorasi



lingkungan. Hal ini berimplikasi pada meningkatnya sengketa lahan, penggusuran masyarakat adat, serta hilangnya keanekaragaman hayati yang sebelumnya dijaga melalui kearifan lokal.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, pada prinsipnya mengakui pentingnya keberlanjutan lingkungan. Namun, implementasinya sering kali tidak mempertimbangkan sistem hukum adat yang telah lama mengatur tata kelola sumber daya alam secara lestari. Masyarakat Dayak Iban memiliki aturan adat yang melarang eksploitasi berlebihan terhadap lahan gambut dan hutan, karena mereka meyakini bahwa lingkungan memiliki nilai spiritual dan ekologis yang harus dijaga. Sayangnya, regulasi nasional lebih sering mengakomodasi kepentingan investasi dan ekonomi yang berbasis ekstraksi, sehingga mengabaikan prinsip-prinsip keberlanjutan yang dipegang oleh masyarakat adat. Selain itu, lemahnya penegakan hukum terhadap pelaku deforestasi menjadi masalah utama dalam perlindungan lingkungan. Banyak perusahaan yang melakukan perusakan hutan dengan dalih telah memperoleh izin dari pemerintah, meskipun izin tersebut bertentangan dengan hak-hak masyarakat adat yang telah lama tinggal dan mengelola wilayah tersebut (Suprijatna, 2008). Pengakuan formal terhadap wilayah adat juga masih terbatas, sehingga masyarakat adat tidak memiliki perlindungan hukum yang kuat ketika menghadapi perampasan lahan. Hal ini bertentangan dengan Pasal 18B UUD 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, selama masih sesuai dengan perkembangan zaman dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Pasal 2 KUHP memberikan pengakuan terhadap hukum yang hidup dalam masyarakat atau *living law*, termasuk hukum adat. Pasal ini membuka kemungkinan seseorang dipidana berdasarkan hukum adat yang berlaku, meskipun perbuatan tersebut tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP. Pengakuan ini secara teoretis memberikan landasan hukum bagi masyarakat adat dalam menegakkan aturan mereka sendiri terhadap perusakan lingkungan. Namun, masih terdapat tantangan dalam implementasi pasal ini, terutama dalam mekanisme hukum yang memungkinkan hukum adat benar-benar diakui dalam sistem peradilan formal (Ramadhani, 2024). Menurut Maria Sumardjono, pengakuan terhadap hukum adat seharusnya tidak hanya bersifat simbolis, tetapi juga diwujudkan dalam kebijakan yang konkret. Tanpa adanya mekanisme yang jelas dalam sistem hukum nasional, pengakuan terhadap hukum adat hanya akan menjadi konsep normatif tanpa implementasi yang efektif. Ahli hukum lingkungan, Bambang Hero Saharjo, juga menekankan bahwa hukum adat memiliki peran signifikan dalam menjaga ekosistem yang rentan, seperti lahan gambut, yang jika rusak akan berdampak pada perubahan iklim global (Hairan & Datau, 2020). Oleh karena itu, kebijakan lingkungan harus memasukkan perspektif hukum adat dalam pengambilan keputusan terkait pengelolaan sumber daya alam.

Selain KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga menjadi dasar eksistensi hukum pidana adat. Dalam konteks perlindungan lingkungan, undang-undang ini dapat memberikan peluang bagi masyarakat adat untuk menuntut hak-haknya melalui jalur hukum. Namun, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat adat masih menghadapi berbagai kendala, seperti ketimpangan akses terhadap keadilan, birokrasi yang rumit, serta tekanan dari pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi atas sumber daya alam. Dengan demikian, eksistensi hukum adat dalam perlindungan lingkungan harus



diperkuat melalui berbagai langkah konkret, seperti harmonisasi regulasi nasional dengan hukum adat, peningkatan pengakuan terhadap wilayah adat, serta pemberdayaan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya alam. Tanpa adanya langkah nyata dalam aspek hukum dan kebijakan, hukum adat hanya akan menjadi wacana yang tidak memiliki dampak signifikan dalam menghadapi krisis lingkungan yang semakin parah.

Eksistensi hukum adat dalam perlindungan lingkungan memiliki peran yang sangat signifikan dalam menjaga keseimbangan ekosistem, khususnya di wilayah yang memiliki keterikatan erat dengan komunitas adat (Farina dkk., 2024). Studi kasus perlawanan masyarakat Dayak Iban terhadap deforestasi lahan gambut di Kalimantan Barat menggambarkan bagaimana hukum adat dapat menjadi instrumen yang efektif dalam melindungi sumber daya alam dari eksploitasi yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat Dayak Iban telah lama menerapkan mekanisme adat seperti pantang larang sebagai bentuk aturan komunitas yang membatasi pemanfaatan sumber daya alam secara berlebihan. Secara historis, hukum adat telah menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat adat di Indonesia. Pasal 2 KUHP baru menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat (*living law*) dapat menjadi dasar pemidanaan, meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP. Hal ini menegaskan bahwa hukum adat tetap memiliki kekuatan hukum yang dapat diterapkan, terutama dalam konteks perlindungan lingkungan (Nugraha & Silalahi, 2024). Selain itu, Pasal 18B UUD 1945 juga menegaskan pengakuan dan penghormatan terhadap masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya, sehingga memberikan dasar konstitusional bagi penerapan hukum adat dalam pengelolaan lingkungan.

Dalam konteks perlindungan lahan gambut, hukum adat masyarakat Dayak Iban berfungsi sebagai bentuk regulasi lokal yang memiliki efektivitas tinggi dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Larangan adat seperti pantang larang diterapkan untuk melarang pembukaan hutan secara sembarangan, perburuan satwa liar yang berlebihan, serta praktik-praktik lain yang dapat merusak keseimbangan ekologis. Mekanisme ini telah terbukti mampu menjaga kelestarian lingkungan dalam jangka panjang, berbeda dengan kebijakan negara yang sering kali bersifat eksploitatif. Pengakuan hukum adat dalam sistem hukum nasional dapat menjadi solusi alternatif dalam mengatasi krisis lingkungan yang disebabkan oleh deforestasi dan degradasi lahan gambut (Prasetyo & Suranto, 2021). UU Nomor 48 Tahun 2009 yang mengatur eksistensi hukum pidana adat memberikan dasar hukum bagi penerapan sanksi berbasis hukum adat terhadap pelanggaran lingkungan. Dengan demikian, integrasi hukum adat dalam kebijakan lingkungan nasional dapat memperkuat upaya konservasi dan memberikan perlindungan yang lebih efektif terhadap hak-hak masyarakat adat.

Hukum adat memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan adaptabilitas terhadap kondisi lokal. Prof. Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa hukum adat bersifat dinamis dan berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang bersangkutan (Sulistiani & Sy, 2021). Hal ini berbeda dengan hukum negara yang cenderung bersifat rigid dan memerlukan proses legislasi yang panjang untuk mengalami perubahan. Dalam konteks perlindungan lingkungan, pendekatan berbasis hukum adat memungkinkan masyarakat lokal untuk segera mengambil tindakan tanpa harus menunggu regulasi formal dari pemerintah. Di sisi lain, pembatasan terhadap eksistensi hukum adat dalam kebijakan lingkungan nasional sering kali menjadi kendala dalam penerapannya. KUHP memang mengakomodasi hukum adat, namun penerapannya masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal



harmonisasi dengan hukum positif yang berlaku. Selain itu, adanya ketidakseragaman dalam penerapan hukum adat di berbagai daerah juga menjadi isu yang harus diatasi agar hukum adat dapat benar-benar diakui sebagai instrumen hukum yang sah dalam perlindungan lingkungan.

Selain faktor hukum, tekanan dari pihak eksternal seperti perusahaan besar yang melakukan eksploitasi sumber daya alam juga menjadi ancaman bagi eksistensi hukum adat. Konflik antara masyarakat adat dan korporasi sering kali terjadi akibat perbedaan persepsi mengenai kepemilikan lahan dan hak pengelolaan lingkungan. Kasus-kasus seperti ini menunjukkan bahwa hukum adat sering kali tidak mendapat perlindungan yang memadai dari negara, sehingga masyarakat adat harus berjuang sendiri dalam mempertahankan hak-haknya. Penerapan hukum adat dalam perlindungan lingkungan juga membutuhkan dukungan dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, akademisi, dan organisasi masyarakat sipil (Ritonga dkk., 2022). Dengan adanya penguatan kapasitas hukum adat, masyarakat adat dapat lebih percaya diri dalam menegakkan aturan-aturan adat yang mereka miliki. Selain itu, sinergi antara hukum adat dan hukum nasional juga harus terus dikembangkan agar terjadi keseimbangan antara kearifan lokal dan regulasi formal dalam perlindungan lingkungan.

Dalam beberapa kasus, hukum adat telah terbukti lebih efektif dibandingkan hukum nasional dalam menekan laju deforestasi dan degradasi lingkungan. Misalnya, masyarakat adat yang memiliki sistem pengelolaan berbasis hukum adat cenderung lebih mampu menjaga kelestarian hutan dibandingkan wilayah yang sepenuhnya dikelola oleh negara atau sektor swasta (Suharto & Basar, 2019). Hal ini disebabkan oleh keterikatan emosional dan spiritual masyarakat adat terhadap lingkungan mereka, yang mendorong mereka untuk lebih bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya alam. Sejalan dengan prinsip keberlanjutan, hukum adat dapat menjadi solusi yang lebih manusiawi dan berkelanjutan dalam pengelolaan lingkungan. Penerapan hukum adat tidak hanya berorientasi pada hukuman, tetapi juga pada pemulihan ekosistem yang rusak. Misalnya, dalam beberapa tradisi adat, pelanggar hukum adat diwajibkan untuk menanam kembali pohon yang telah ditebang atau melakukan ritual tertentu sebagai bentuk pertobatan dan komitmen untuk menjaga lingkungan di masa depan.

Di tingkat internasional, konsep hukum adat dalam perlindungan lingkungan juga mulai mendapat perhatian. Banyak negara mulai mengadopsi pendekatan berbasis hukum adat dalam kebijakan konservasi mereka. Indonesia, dengan kekayaan budaya dan keanekaragaman hukum adat yang dimilikinya, memiliki potensi besar untuk menjadi pelopor dalam mengintegrasikan hukum adat ke dalam kebijakan lingkungan nasional. Ke depan, penguatan hukum adat dalam perlindungan lingkungan membutuhkan komitmen politik yang kuat dari pemerintah. Diperlukan regulasi yang lebih jelas mengenai kedudukan hukum adat dalam sistem hukum nasional, serta mekanisme yang efektif untuk menjembatani perbedaan antara hukum adat dan hukum negara (Isdiyanto & Putranti, 2021). Selain itu, perlindungan hukum bagi masyarakat adat juga harus diperkuat agar mereka dapat mempertahankan hak-hak mereka tanpa harus menghadapi ancaman kriminalisasi atau intimidasi dari pihak yang berkepentingan.

Dalam rangka mengoptimalkan peran hukum adat dalam perlindungan lingkungan, penting untuk terus mendorong pengakuan terhadap hak-hak masyarakat adat di tingkat lokal, nasional, dan internasional. Dengan adanya pengakuan yang lebih luas, hukum adat dapat berkembang menjadi instrumen hukum yang lebih kuat



dalam menghadapi tantangan lingkungan global yang semakin kompleks (Syofiarti dkk., 2023). Dengan demikian, eksistensi hukum adat dapat terus dipertahankan sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional, sekaligus menjadi solusi efektif dalam menjaga keseimbangan ekosistem dan keanekaragaman hayati di Indonesia

Hukum adat memiliki peran penting dalam perlindungan lingkungan, seperti yang terlihat dalam perlawanan masyarakat Dayak Iban terhadap deforestasi lahan gambut di Kalimantan Barat. Melalui sistem pengelolaan berbasis kearifan lokal, hukum adat terbukti mampu menjaga keseimbangan ekosistem, tetapi sering kali berbenturan dengan kebijakan ekonomi yang mendorong ekspansi industri ekstraktif (Tando, 2024). Meskipun Pasal 18B Ayat (2) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 mengakui hak masyarakat adat, implementasi di tingkat daerah masih lebih berpihak pada kepentingan investasi. Menurut Maria Sumardjono dan Bagir Manan, sistem hukum nasional yang masih berorientasi pada positivisme sering mengabaikan pendekatan kontekstual terhadap perlindungan lingkungan. Oleh karena itu, diperlukan regulasi yang lebih responsif agar hukum adat tidak hanya diakui secara normatif, tetapi juga berperan efektif dalam menjaga ekosistem dan hak masyarakat adat.

Dalam KUHP Pasal 2 menegaskan bahwa hukum yang hidup dalam masyarakat atau living law dapat dijadikan dasar pemidanaan meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam KUHP. Hal ini menunjukkan bahwa hukum adat mendapat legitimasi dalam sistem hukum nasional, termasuk dalam konteks perlindungan lingkungan. Pengakuan ini penting untuk memastikan bahwa masyarakat adat memiliki hak hukum dalam menjaga wilayah adat mereka dari ancaman eksploitasi yang merusak lingkungan (Zain, 2023). Selain itu, Pasal 18B UUD 1945 secara eksplisit mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan konstitusional ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Namun, implementasi di tingkat kebijakan masih menghadapi kendala akibat tumpang tindih regulasi dan kepentingan ekonomi. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan dasar bagi eksistensi hukum pidana adat. Dalam beberapa putusan pengadilan, hukum adat telah dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa lingkungan. Hal ini menandakan bahwa sistem peradilan nasional mulai mengakomodasi keberadaan hukum adat dalam praktiknya.

Selain itu, Pasal 18B UUD 1945 secara eksplisit mengakui dan menghormati eksistensi masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pengakuan konstitusional ini menjadi landasan kuat bagi masyarakat adat dalam mempertahankan hak mereka atas tanah dan sumber daya alam. Namun, implementasi di tingkat kebijakan masih menghadapi kendala akibat tumpang tindih regulasi dan kepentingan ekonomi. UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman juga memberikan dasar bagi eksistensi hukum pidana adat. Dalam beberapa putusan pengadilan, hukum adat telah dijadikan sebagai pertimbangan dalam memutus perkara yang berkaitan dengan sengketa lingkungan. Hal ini menandakan bahwa sistem peradilan nasional mulai mengakomodasi keberadaan hukum adat dalam praktiknya (Sedia, 2024).

Salah satu tantangan utama dalam pengakuan hukum adat adalah dualisme sistem hukum di Indonesia. Hukum nasional yang berbasis hukum positif sering kali berbenturan dengan hukum adat yang berbasis pada norma sosial dan budaya setempat (Saputri, 2024). Menurut para pakar hukum, perlu ada mekanisme



harmonisasi hukum yang memungkinkan hukum adat berfungsi secara sinergis dengan hukum nasional tanpa saling menegasikan. Ketiadaan regulasi yang spesifik dalam mengakui wilayah adat juga menjadi persoalan yang signifikan. Banyak wilayah adat yang belum memiliki sertifikasi hukum yang sah, sehingga mudah diklaim oleh pihak lain, termasuk perusahaan tambang dan perkebunan. Peraturan daerah yang mengakui hak-hak masyarakat adat dapat menjadi solusi untuk memberikan kepastian hukum atas tanah dan wilayah yang mereka tempati secara turun-temurun. Dalam konteks perlindungan lingkungan, hukum adat dapat menjadi instrumen hukum yang efektif dalam mencegah deforestasi dan kerusakan ekosistem. Dalam banyak kasus, masyarakat adat memiliki peran sebagai penjaga lingkungan yang lebih efektif dibandingkan kebijakan konservasi yang diterapkan oleh pemerintah (Boho & Tuasikal, 2023). Oleh karena itu, penguatan hukum adat melalui instrumen hukum formal sangat diperlukan untuk memperkuat peran masyarakat adat dalam menjaga lingkungan.

Menurut kajian akademis, di negara-negara lain seperti Kanada dan Selandia Baru, hukum adat telah diakui sebagai bagian integral dari sistem hukum nasional. Indonesia dapat mengambil pelajaran dari negara-negara tersebut dalam merancang kebijakan yang lebih inklusif terhadap hukum adat. Dengan adanya regulasi yang mendukung, masyarakat adat akan memiliki kedudukan hukum yang lebih kuat dalam menghadapi ancaman kerusakan lingkungan. Rekomendasi kebijakan yang dapat diterapkan mencakup penerbitan Perda yang mengakui hak-hak masyarakat adat, serta Perpres yang memberikan perlindungan khusus terhadap wilayah adat yang memiliki nilai ekologis tinggi (Yuliyani, 2023). Selain itu, perlu ada kebijakan yang mendorong keterlibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan terkait pemanfaatan sumber daya alam di wilayah mereka.

Pemerintah juga perlu mempertimbangkan aspek keadilan ekologis dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan lingkungan. Hukum adat yang telah terbukti efektif dalam menjaga keseimbangan alam harus dijadikan sebagai bagian dari kebijakan lingkungan yang berkelanjutan. Hal ini dapat diwujudkan melalui revisi regulasi yang memberikan porsi lebih besar bagi masyarakat adat dalam tata kelola lingkungan. Pada akhirnya, pengakuan hukum adat dalam perlindungan lingkungan tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum semata, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial bagi masyarakat adat. Dengan adanya perlindungan hukum yang lebih kuat, masyarakat adat dapat terus berperan sebagai penjaga lingkungan yang berkelanjutan, sekaligus memastikan keberlangsungan budaya mereka yang erat kaitannya dengan alam.

SIMPULAN DAN SARAN

Hukum adat telah diakui dalam berbagai peraturan nasional, termasuk Pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, namun dalam implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan, terutama dalam benturan kepentingan dengan kebijakan pembangunan yang berpihak pada investasi. Kasus masyarakat Dayak Iban di Kalimantan Barat menggambarkan bagaimana aturan adat yang sejak lama menjaga keseimbangan ekosistem seringkali berbenturan dengan eksploitasi lingkungan yang didukung oleh kebijakan negara. Deforestasi lahan gambut yang semakin masif tidak hanya mengancam lingkungan, namun juga keberlangsungan hidup masyarakat adat yang bergantung pada ekosistem tersebut. Lemahnya implementasi regulasi dan belum disahkannya RUU Masyarakat Adat menjadi kendala utama dalam melindungi hak-hak masyarakat adat. Oleh karena itu, penguatan pengakuan hukum adat dalam



sistem hukum nasional, harmonisasi regulasi dengan aturan adat, dan kebijakan yang lebih inklusif dalam pengelolaan sumber daya alam menjadi langkah penting untuk menyeimbangkan kepentingan konservasi dengan hak-hak masyarakat adat dan memastikan keadilan ekologis dalam kebijakan lingkungan.

DAFTAR PUSTAKA (Arial, 12pt, tebal)

- Abubakar, A., Satia, R., Gumiri, S., Utsman, S., Asmawati, Y., Bulkani, B., Yusuf, M., Ardianor, A., Yusuf, N. S., & Nasir, M. (2018). *Pukung Pahewan Kearifan Lokal Suku Dayak Untuk Dunia*. Diva Press.
- Adnan, H., Tadjudin, D., Yuliani, E. L., Komarudin, H., Lopulalan, D., Siagian, Y. L., & Munggoro, D. W. (2008). *Belajar dari Bungo: Mengelola sumberdaya alam di era desentralisasi*. CIFOR.
- Afrilyno, A. (2020). Rumah Panjang: Nilai Edukasi Dan Sosial Dalam Sebuah Bangunan Vernakular Suku Dayak Di Kalimantan Barat. *Jurnal Arsitektur Pendapa*, 3(1), 1–12.
- Alyanada, A., & Iskandar, I. (2023). Peran Aliansi Masyarakat Adat Nusantara dalam Mendukung Implementasi United Nations Declaration on the Rights of Indigenous Peoples di Indonesia. *Journal of International and Local Studies*, 7(1), 1–15.
- Amin, K., Paramitha, D. I., & Al Farauqi, M. D. A. (2024). Menakar Koherensi Tata Kelola Perubahan Iklim Atas Hak Masyarakat Adat dalam Program Perdagangan Karbon di Kalimantan Timur. *Dinamika Global: Jurnal Ilmu Hubungan Internasional*, 9(2), 335–350.
- Aulia, S., Hamid, I., & Budhi, S. (2022). Ecocentrism Ethic Masyarakat Lokal Dalam Pengelolaan Lahan Gambut di Kecamatan Mantangai Kabupaten Kapuas. *PADARINGAN (Jurnal Pendidikan Sosiologi Antropologi)*, 4(1), 41–50.
- Azis, H. A., Iskandar, I., & Anwar, K. (2023). Pelanggaran Hak Asasi dalam Konflik Agraria Terhadap Kelompok Masyarakat Adat di Indonesia. *Definisi: Jurnal Agama Dan Sosial Humaniora*, 2(1), 1–14.
- Boho, E., & Tuasikal, H. (2023). Kepastian Hukum Mengenai Hak Pengelolaan Hutan Masyarakat Adat Moskonah Di Kabupaten Teluk Bintuni. *Journal of Law Justice (JLJ)*, 1(1 Agustus), 1–17.
- Chandra, F. (2025). Pengelolaan Kehutanan Berbasis Masyarakat Hukum Adat dalam Kerangka Konstitusi Hijau di Indonesia. *Adagium: Jurnal Ilmiah Hukum*, 3(1), 104–119.
- Farina, T., Nugraha, S., Mulyawan, A., & Wijaya, A. (2024). Pengakuan dan Perlindungan Hutan Adat dalam Mewujudkan Hak Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Kalimantan Tengah. *UNES Law Review*, 6(3), 9377–9389.
- Fatristya, L. G. I., & Sarjan, M. (2024). Optimalisasi Kearifan Lokal dalam Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan di NTB: Literature Review. *Kappa Journal*, 8(3), 436–445.
- Fuady, M. (2018). *Metode Riset Hukum: Pendekatan Teori dan Konsep*. Rajawali Press.
- Gunawan, R., Thamrin, J., & Suhendar, E. (1998). *Industrialisasi kehutanan dan dampaknya terhadap masyarakat adat: Kasus Kalimantan Timur*. Akatiga.
- Guntur, F. D. P., Hermawan, S., & Nugroho, A. (2024). Peran Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Dalam Perspektif Lingkungan Peran Badan Restorasi Gambut Dan Mangrove Dalam Perspektif Lingkungan. *Demokrasi: Jurnal Riset Ilmu Hukum, Sosial dan Politik*, 1(1), 23–34.



- Hairan, H., & Datau, R. (2020). Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanahan Di Indonesia. *Gorontalo Law Review*, 3(1), 17–39.
- Hartanto, C. K., Praptantya, D. B., & Bay, G. (2024). Sistem Industrialisasi Perkebunan Sawit Pada Masyarakat Dayak Linoh di Desa Baya Betung Kabupaten Sintang. *Jurnal Sosial dan Humaniora*, 1(1).
- Hilmi, M. A. & others. (2024). Food Estate: Ancaman Ataukah Peluang Bagi Ketahanan Pangan Indonesia? *Jurnal Ekonomi Pertanian dan Agribisnis*, 8(4), 1313–1326.
- Humaida, N. & others. (2024). *Dasar-Dasar Pengetahuan Lingkungan Berbasis Perubahan Iklim Global*. UrbanGreen Central Media.
- Isdiyanto, I. Y., & Putranti, D. (2021). Perlindungan Hukum atas Ekspresi Budaya Tradisional dan Eksistensi Masyarakat Hukum Adat Kampung Pitu. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 15(2), 231–256.
- Komnas, H. (2016). *Inkuiri Nasional Komisi Nasional Hak Asasi Manusia: Hak Masyarakat Hukum Adat Atas Wilayahnya di Kawasan Hutan*. Komnas HAM.
- Kumandhani, P. S. (2021). Penegakan hukum lingkungan hidup oleh pemerintah daerah dalam kerangka otonomi daerah. " *Dharmasiswa* " *Jurnal Program Magister Hukum FHUI*, 1(3), 20.
- Lubis, A. F. (2022). Peluang Revitalisasi Hukum Adat sebagai Sumber Kearifan Lokal: Potensi Pengembangan Ekonomi Lokal sebagai Upaya Kedaulatan Negara. *Public Service and Governance Journal*, 3(2), 89–107.
- Mangunjaya, F. (2015). *Mempertahankan keseimbangan: Perubahan iklim, keanekaragaman hayati, pembangunan berkelanjutan, dan etika agama*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Narendra, B. H., Darusman, T., Witono, A., Arriyadi, D., Husna, Z. S., & Lestari, D. P. (2023). Peran Hidrologi Hutan Rawa Gambut dan Dampak Degradasinya. *Bunga Rampai Kelestarian dan Konservasi Hutan Rawa Gambut di Indonesia*, 55–67.
- Natalia, A., & Maulidya, E. N. (2023). Aktualisasi Empat Pilar Sustainable Development Goals (SDGs) di Perdesaan Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *JlIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 8(1), 21–41.
- Noor, I. A. (2023). Peran keanekaragaman hayati di Indonesia dalam mengatasi perubahan iklim global. *Prosiding Seminar Nasional Biologi*, 3(2), 243–265.
- Nugraha, R. S., & Silalahi, C. F. (2024). Pembaharuan Berlakunya Asas Legalitas Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *PALAR (Pakuan Law Review)*, 10(1), 73–81.
- Prasetyo, D., & Suranto, S. (2021). Analisis Faktor Keberhasilan Desa Adat Dayak Iban Sungai Utik dalam Memenangkan Equator Prize Tahun 2019. *Journal of Social and Policy Issues*, 94–99.
- Putri, V. N., Yuliani, H., & Santiani, S. (2025). Analisis Literatur: Pembelajaran IPA Integrasi Lahan Gambut. *Jurnal Sains dan Edukasi Sains*, 8(1), 27–36.
- Qasthary, A., Saputra, T. Y., & others. (2024). Kebijakan Hukum Terhadap Perlindungan Keanekaragaman Hayati Di Era Perubahan Iklim. *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik (JIHHP)*, 4(5).
- Ramadhani, M. (2024). Tantangan Implementasi Pengakuan Hukum Adat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Baru di Indonesia. *Syntax Idea*, 6(8), 2708–3716.



- Rifai, R., & Haeril, H. (2024). Integrasi Kebijakan Publik dan Pengelolaan Sumber Daya Alam untuk Pembangunan Pesisir di Kabupaten Bima. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(1), 25–36.
- Ritonga, M. A. P., Fedryansyah, M., & Nulhakim, S. A. (2022). Konflik Agraria: Perampasan Tanah Rakyat Oleh Ptpn Ii Atas Lahan Adat Masyarakat (Studi Kasus Desa Launch, Simalingkar a, Kecamatan Pancur Batu, Langkat). *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 4(2), 124.
- Rubi, R., Maulana, M. C. R., Yulrisnanda, M. F., Saripudin, A., & Syamsudin, S. (2024). Dinamika Hukum Dalam Pengaturan Masyarakat Hukum Adat Ditinjau Dari Sistem Hukum Nasional. *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, 5(3), 861–869.
- Saputri, F. A. (2024). The Position of Customary Law in the Legal System: An Exploration Role, Challenges, and Integration in the Context of National Legal Development. *Journal of Adat Recht*, 1(1).
- Savira, W. M., & Honosutomo, A. (2024). Sinergitas Kearifan Lokal dan Gender: Peran Strategis Perempuan Adat Kalimantan dalam Upaya Iklim Berkelanjutan. *Jurnal Gesi*, 3(2), 28–45.
- Sedia, G. (2024). Penguatan Peran Politik Ekonomi Sosial Budaya dalam Perlindungan Hukum Adat untuk Membangun Soliditas Masyarakat Dayak menghadapi Eksploitasi Sumberdaya Alam Kalimantan Barat. *PERAHU (PENERANGAN HUKUM): JURNAL ILMU HUKUM*, 12(1).
- Setiawan, A., Najwah, L. N., & Fahadayna, A. C. (2023). Civil Society, Global Environmental Governance, dan Indigenous People: Kiprah Masyarakat Dayak Iban Manua Sungai Utik dalam Menghambat Laju Deforestasi. *Jurnal Hubungan Internasional*, 16(2).
- Setiawan, T., Mughits, M. H., & Halim, H. A. (2025). Perubahan Iklim dalam Perspektif Regulasi dan Kebijakan Lingkungan di Indonesia. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 8(1), 135–152.
- Shohibuddin, M., & Bahri, A. D. (2019). *Perjuangan keadilan agraria*. INSIST Press.
- Suharto, M. P., & Basar, G. K. (2019). Konflik Agraria Dalam Pengelolaan Tanah Perkebunan Pada Pt Hevea Indonesia (Pt Hevindo) Dengan Masyarakat Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor. *Jurnal Kolaborasi Resolusi Konflik*, 1(1), 55–64.
- Sulistiani, S. L., & Sy, M. (2021). *Hukum Adat di Indonesia*. Bumi Aksara.
- Suprayogi, S., Purnama, L. S., & Darmanto, D. (2024). *Pengelolaan Daerah Aliran Sungai*. UGM PRESS.
- Suprijatna, J. (2008). *Melestarikan Alam Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Syofiarti, S., Fatimah, T., Yades, K. M., & others. (2023). Pengelolaan Hutan Nagari Berdasarkan Skema Perhutanan Sosial Oleh Masyarakat Hukum Adat Di Propinsi Sumatera Barat. *UNES Journal Of Swara Justisia*, 6(4), 444–461.
- TANDO, C. E. (2024). *Perspektif Masyarakat Terhadap Suku Dayak: Dinamika dan Isu*. Guepedia.
- Wirdana, S. (2022). Urgensi Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat Ditinjau dari Konflik Warga Adat Toruakat di Suladesi Utara. *As-Syar'i: Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga*, 4(3), 185–195.
- Yuliyani, A. P. (2023). Peran Hukum Adat dan Perlindungan Hukum Adat di Indonesia. *Jurnal Hukum Dan HAM Wara Sains*, 2(09), 860–865.
- Zain, M. A. (2023). Peran Desa Adat Dalam Merumuskan Dan Mengimplementasikan Ketentuan Pidana Berasal Dari Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat



Sebagaimana Diatur Dalam Kuhp Baru. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 12(1).